



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA (BPR NAM)

dalam hal ini diwakili oleh **RONALD RICHARD FANGGIDAE**, Jabatan Direktur, beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 28, Kuanino, Kota Kupang. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Ferdinandus Himan, SH. Dan Mariano Mediantara, SH. Para Advokad pada Kantor Hukum yang berkedudukan Hukum di Jln. Komodo No. 33 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/FHSH/SK/V/2024/KPG, tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dibawah Register Pengadilan Nomor : 539/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg tanggal 12 Agustus 2024

Selanjutnya Pemohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 552/Pdt.P/2024/PN Kpg., tertanggal 22 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 552/Pdt.P/2024/PN Kpg., tertanggal 03 September 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Agustus 2024 dibawah Register Nomor : 552/Pdt.P/2024/ PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan Permohonan Penetapan Pemblokiran Rekening ini kami ajukan dengan alasan-alasan disertai bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya Sdr. Melianus S. Kabnani adalah nasabah dari Pemohon, terbukti dengan kepemilikan Nomor rekening pada BANK Nam yang teregister dengan Nomor **0100012481** (Atas Nama Melianus S. Kabnani);
2. Bahwa selama periode 2022 tepatnya pada Tanggal 31-05-2022 Sdr. Melianus S. Kabnani mengajukan permohonan pinjaman kepada Pemohon dengan Jenis Pinjaman Kredit Modal Kerja (Time Loan) dengan tenggang waktu permintaan 12 bulan dan terhitung akan berakhir pada 31-05-2023 dengan total pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa dengan mengambil Jenis Pinjaman Kredit Modal Kerja ini Sdr. Melianus S. Kabnani hanya diwajibkan untuk membayar bunga sebesar Rp. 4.666.666.7 setiap bulan dan dalam proses pemberian kredit ini, Sdr. Melianus S. Kabnani hanya mampu membayar bunga sebesar 41.999.998 (9 bulan) dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran baik bunga maupun pelunasan pokok pinjaman, sehingga sesuai bukti data pinjaman Sdr. Melianus S. Kabnani total kewajibannya Sebesar 706.239.281 dengan perician sebagai berikut :

(1) Pokok	: 400.000.000
(2) Bunga	: 65.333.331
(3) Total	: 465.333.331
(4) Denda	: 240.905.950
(5) TOTAL	: 706.905.950
4. Bahwa setelah Sdr. Melianus S. Kabnani tidak pernah lagi menunjukan itikad baik untuk membayar pinjaman berupa pokok dan angsuran maka Pemohon mengajukan permohonan lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang atas sebidang tanah dan bangunan, luas tanah 866 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 2348/Fatukoa atas nama **Melianus S. Kabnani** dan setelah memenuhi semua prosedur pemberkasan maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang telah melakukan proses lelang atas barang agunan tersebut pada tanggal 19 April 2024, sesuai **Salinan Risalah Lelang Nomor 105/14.05/2024-01 tanggal 19 April 2024 (terlampir)**;
5. Bahwa hasil dari penjualan barang jaminan tersebut sebesar Rp. **645.580.000** (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan telah disetorkan ke rekening BANK NAM atas nama Melianus S. Kabnani tercatat tanggal 30-04-2024;
6. Bahwa selama proses lelang sampai dengan selesainya lelang, Sdr. Melianus S. Kabnani sangat kooperatif terhadap BANK NAM bahkan bersedia untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut secara suka rela, sehingga atas itikad baik tersebut pihak BANK NAM mengambil kebijakan untuk memberikan uang sebesar Rp.145.000.00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr.

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melianus S. Kabnani dari harga jual sebesar Rp. **645.580.000** (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pihak BANK NAM hanya mengambil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Total Kewajiban Nasabah (Melianus S. Kabnani) sebesar Rp. 706.239.281.

7. Bahwa ternyata setelah uang tersebut dimasukkan ke rekening atas nama Sdr. Melianus S. Kabnani, ternyata Sdr. Melianus S. Kabnani mulai menunjukan itikad buruk dengan tidak menarik uang dari rekening miliknya serta tidak bersedia mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, sementara Pihak lain sebagai Pemenang Lelang menuntut Pihak Bank NAM agar segera memerintahkan Sdr. Melianus S. Kabnani untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa atas itikad buruk dari Sdr. Melianus S. Kabnani tersebut maka Pihak Bank harus mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
9. Bahwa atas dasar itu Pemohon hendak memblokir rekening milik Sdr. Melianus S. Kabnani tersebut dan menarik kembali uang yang telah diberikan kepada Sdr. Melianus S. Kabnani sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi milik Pemohon, karena uang tersebut bukan merupakan kelebihan dari hasil lelang melainkan semata-mata atas kebijakan Pemohon agar Sdr. Melianus S. Kabnani dapat melanjutkan usahanya dengan menggunakan modal tersebut.
10. Bahwa untuk dapat melakukan pemblokiran rekening tersebut maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas A kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon berhak untuk memblokir rekening BANK NAM Nomor : 0100012841 atas nama Sdr. Melianus S. Kabnani;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menarik uang sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) dari rekening milik Sdr. Melianus S. Kabnani;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi, Sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 457/2020 nama pemegang Hak Tanggungan ini PT. BPR Nusantara Abdi Mulia berkedudukan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat BPR Nusantara Abdi Mulia Kantor Pusat Operasional, tanggal 30 April 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Salinan Risalah Lelang Nomor : 105/14-05/2024-01, tanggal 19 April 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Tabungan atas nama Melianus S. Kabnani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi I, Nomor : 13/FH/VI/2024/KPG. diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MALAKHOM YONAROY SAL GUS PAH, SIP;
 - Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk dapat melakukan pemblokiran rekening atas nama nasabah Melianus S. Kabnani;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Melianus S. Kabnani karena yang bersangkutan nasabah Bank Nam tahun 2020;
 - Bahwa, setahu saksi, Melianus S. Kabnani mengajukan permohonan pinjaman kepada Pemohon dengan Jenis Pinjaman Kredit Modal Kerja (Time Loan) dengan tenggang waktu permintaan 12 bulan dan terhitung akan berakhir pada 31 Mei 2023 dengan total pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa, Melianus Jenis Pinjaman Kredit Modal Kerja ini Sdr. Melianus S. Kabnani hanya diwajibkan untuk membayar bunga sebesar Rp. 4.666.666.7 setiap bulan dan dalam proses pemberian kredit ini, Sdr. Melianus S. Kabnani hanya mampu membayar bunga sebesar 41.999.998 (9 bulan) dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran baik bunga maupun pelunasan pokok pinjaman, sehingga sesuai bukti data pinjaman Sdr. Melianus S. Kabnani total kewajibannya Sebesar 706.239.281 dengan perician sebagai berikut :

(1) Pokok	: 400.000.000
(2) Bunga	: 65.333.331
(3) Total	: 465.333.331
(4) Denda	: 240.905.950
TOTAL	: 706.905.950
 - Bahwa, Setelah Melianus S. Kabnani tidak pernah lagi menunjukan itikad baik untuk membayar pinjaman berupa pokok dan angsuran maka Pemohon

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang atas sebidang tanah dan bangunan, luas tanah 866 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 2348/Fatukoa atas nama **Melianus S. Kabnani** dan setelah memenuhi semua prosedur pemberkasan maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang telah melakukan proses lelang atas barang agunan tersebut pada tanggal 19 April 2024, sesuai **Salinan Risalah Lelang Nomor 105/14.05/2024-01 tanggal 19 April 2024**;

- Bahwa, Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut sebesar Rp. **645.580.000** (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan telah disetorkan ke rekening BANK NAM atas nama Melianus S. Kabnani tercatat tanggal 30 April 2024;
- Bahwa, Selama proses lelang sampai dengan selesainya lelang, Melianus S. Kabnani sangat kooperatif terhadap BANK NAM bahkan bersedia untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut secara suka rela, sehingga atas itikad baik tersebut pihak BANK NAM mengambil kebijakan untuk memberikan uang sebesar Rp.145.000.00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Melianus S. Kabnani dari harga jual sebesar Rp. **645.580.000** (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pihak BANK NAM hanya mengambil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Total Kewajiban Nasabah (Melianus S. Kabnani) sebesar Rp. 706.239.281;
- Bahwa, Ternyata setelah uang tersebut dimasukan ke rekening atas nama Melianus S. Kabnani, ternyata Melianus S. Kabnani mulai menunjukan itikad buruk dengan tidak menarik uang dari rekening miliknya serta tidak bersedia mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, sementara Pihak lain sebagai Pemenang Lelang menuntut Pihak Bank NAM agar segera memerintahkan Melianus S. Kabnani untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa, setelah menyetorkan uang ke rekening atas nama nasabah Melianus S. Kabnani namun tidak menarik uangnya sampai saat ini bahkan tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan yang telah di lelang;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah minta menyembalikan uang namun diminta untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk menarik uangnya;
- Bahwa, Pernah meminta langsung uang untuk dikembalikan hanya disampaikan secara lisan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi OKTOVIANUS YOHANIS LOBANG, SE;

- Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk dapat melakukan pemblokiran rekening atas nama nasabah Melianus S. Kabnani;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Melianus S. Kabnani karena yang bersangkutan nasabah Bank Nam tahun 2020;
- Bahwa, setahu saksi, Melianus S. Kabnani mengajukan permohonan pinjaman kepada Pemohon dengan Jenis Pinjaman Kredit Modal Kerja (Time Loan) dengan tenggang waktu permintaan 12 bulan dan terhitung akan berakhir pada 31 Mei 2023 dengan total pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, Melianus Jenis Pinjaman Kredit Modal Kerja ini Sdr. Melianus S. Kabnani hanya diwajibkan untuk membayar bunga sebesar Rp. 4.666.666.7 setiap bulan dan dalam proses pemberian kredit ini, Sdr. Melianus S. Kabnani hanya mampu membayar bunga sebesar 41.999.998 (9 bulan) dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran baik bunga maupun pelunasan pokok pinjaman, sehingga sesuai bukti data pinjaman Sdr. Melianus S. Kabnani total kewajibannya Sebesar 706.239.281 dengan perician sebagai berikut :

(5) Pokok : 400.000.000

(6) Bunga : 65.333.331

(7) Total : 465.333.331

(8) Denda : 240.905.950

TOTAL : 706.905.950

- Bahwa, Setelah Melianus S. Kabnani tidak pernah lagi menunjukan itikad baik untuk membayar pinjaman berupa pokok dan angsuran maka Pemohon mengajukan permohonan lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang atas sebidang tanah dan bangunan, luas tanah 866 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 2348/Fatukoa atas nama **Melianus S. Kabnani** dan setelah memenuhi semua prosedur pemberkasan maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang telah melakukan proses lelang atas barang agunan tersebut pada tanggal 19 April 2024, sesuai **Salinan Risalah Lelang Nomor 105/14.05/2024-01 tanggal 19 April 2024;**
- Bahwa, Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut sebesar Rp. **645.580.000** (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan telah disetorkan ke rekening BANK NAM atas nama Melianus S. Kabnani tercatat tanggal 30 April 2024;
- Bahwa, Selama proses lelang sampai dengan selesainya lelang, Melianus S. Kabnani sangat kooperatif terhadap BANK NAM bahkan bersedia untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut secara suka rela, sehingga atas itikad baik tersebut pihak BANK NAM mengambil kebijakan untuk memberikan uang sebesar Rp.145.000.00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Melianus S. Kabnani dari harga jual sebesar Rp. **645.580.000** (enam ratus empat

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pihak BANK NAM hanya mengambil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Total Kewajiban Nasabah (Melianus S. Kabnani) sebesar Rp. 706.239.281;

- Bahwa, Ternyata setelah uang tersebut dimasukan ke rekening atas nama Melianus S. Kabnani, ternyata Melianus S. Kabnani mulai menunjukan itikad buruk dengan tidak menarik uang dari rekening miliknya serta tidak bersedia mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, sementara Pihak lain sebagai Pemenang Lelang menuntut Pihak Bank NAM agar segera memerintahkan Melianus S. Kabnani untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa, setelah menyetorkan uang ke rekening atas nama nasabah Melianus S. Kabnani namun tidak menarik uangnya sampai saat ini bahkan tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan yang telah di lelang;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah minta menyembalikan uang namun diminta untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk menarik uangnya;
- Bahwa, Pernah meminta langsung uang untuk dikembalikan hanya disampaikan secara lisan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan suatu hal lainnya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemblokiran rekening BANK NAM Nomor:0100012841 atas nama Sdr. Melianus S. Kabnani;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1. Malakhom Yonaroy Sal Gus Pah, SIP dan 2. Oktovianus Yohanis Lobang, SE;

Menimbang, apakah beralasan hukum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan memiliki ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* atau Permohonan namun terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana ditegaskan didalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemblokiran rekening BANK NAM Nomor:0100012841 atas nama Sdr. Melianus S. Kabnani dikarenakan Sdr. Melianus S. Kabnani tidak beritikad baik untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan seluas 866 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 2348/Fatukoa atas nama Melianus S. Kabnani yang telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp645.580.000 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), akibat dari Melianus S. Kabnani tidak melakukan kewajiban membayar utangnya sebagaimana perjanjian pinjaman kredit modal kerja, uang mana tersebut telah Pemohon setorkan ke rekening Melianus S. Kabnani dan hanya ditarik oleh Pemohon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiha) sedangkan sisanya diberikan kepada sdr. Melianus S. Kabnani karena awalnya beritikad baik mau menyerahkan tanah objek yang telah dilelang kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mendalilkan Pemohon hendak memblokir rekening milik Sdr. Melianus S. Kabnani tersebut dan menarik kembali uang yang telah diberikan kepada Sdr. Melianus S. Kabnani sebesar Rp145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi milik Pemohon, karena uang tersebut bukan merupakan kelebihan dari hasil lelang melainkan semata-mata atas kebijakan Pemohon agar Sdr. Melianus S. Kabnani dapat melanjutkan usahanya dengan menggunakan modal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Hakim berpendapat ada pihak lain yang terkait dengan Permohonan ini yaitu Melianus S. Kabnani sebagai pemilik rekening, dimana pemilik rekening adalah orang yang memiliki hak atas isi didalam rekening tersebut, sehingga jika Pemohon mendalilkan bahwa uang yang berada didalam rekening atas nama Melianus S. Kabnani sebesar Rp145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) adalah uang milik Pemohon dan akan ditarik menjadi miliknya maka sudah sepatutnya Melianus S. Kabnani ditarik sebagai pihak agar ia bisa mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa mencermati Permohonan Pemohon, Hakim berpandangan terdapat potensi sengketa dalam permohonan ini dimana pemblokiran yang dimaksud Pemohon dan keinginannya untuk menarik uang sebesar Rp145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam rekening itu masih terikat dengan hak orang lain, bahkan jika diperhatikan lebih mendalam dalil permohonan Pemohon telah tampak uang yang akan ditarik tersebut merupakan bagian dari uang hasil pelelangan tanah dan bangunan seluas 866 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 2348/Fatukoa atas nama Melianus S. Kabnani, yang merupakan jaminan pelunasan utang piutang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perjanjian kredit antara Pemohon dan Melianus S. Kabnani, sehingga semakin besar potensi sengketa dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa lembaga *voluntair* sebagaimana dalam perkara perdata permohonan adalah lembaga yang sifatnya *ex-party* atau sepihak untuk kepentingannya sendiri yang tidak melibatkan orang lain atau bahkan dapat merugikan pihak ketiga sehingga perkara-perkara *voluntair* merupakan perkara permohonan yang tidak ada sengketa didalamnya, sehingga jika didalam perkara perdata permohonan terdapat sengketa didalamnya maka perkara tersebut tidak masuk dalam *jurisdiksi voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, ST.,S.H.,M.H.,MMT., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Alfonsus Hoinbala,, S.H.

Dr. I Nyoman Agus H.,ST.,SH.,MMT.,MH.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan No.552/Pdt.P/2024./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,

JUMLAH Rp. 110.000,

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)